



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN JEPARA
Jl. Ratu Kalinyamat Telp. 91238 Jepara

Nomor : 7660 /103.20/ N. 1991.

12 Desember 1991.

Lamp. :

Hal : PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH SWASTA

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan
TK. Pertiwi Penwilda

Des. Panggang

di. Jepara.

Memperhatikan :

- Surat Saudara Nomor : 01/P.TK/VIII/90 tanggal : 14 - 8 - 1990
Jepara
- Rekomendasi/Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan
Nomor : 35/103.20.06/TK.90 tanggal : 15 - 8 - 1990
Jepara
- Rekomendasi/Persetujuan Camat : Jepara Kab/Kodya : Jepara
Nomor : 35/kec.VIII/90 tanggal : 11 - 8 - 1990

dengan ini diberitahukan bahwa :

- Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - Nama Sekolah : TK. Pertiwi
 - Lokasi Sekolah : Des. Panggang
 - Jalan/Desa : Des. Panggang
 - Kecamatan : Jepara
 - Kab./Kodya : Jepara
 - Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Unit pharma Wanita Jepara
 - Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Jl. Brigjen Katamso Jepara
- Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A dan Tingkat B yang diselenggarakan pada tahun ajaran 1991/1992.
- Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandep Dikbud
Kabupaten Jepara

Tembusan : Yth.

- Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
- Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
- Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil
Depdikbud Prop. Jawa Tengah
- Camat Jepara Kab. Jepara
- Kepala TK. Pertiwi Jepara.

